

KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL: AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh:
Arfiani Haryanti

Ringkasan Eksekutif


- Korupsi (*corruption*) merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
- Korupsi telah menyentuh berbagai kalangan mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah hingga kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Komitmen dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat/daerah dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sangat diperlukan, sehingga tercipta birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).

PENDAHULUAN

Korupsi (*corruption*) merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang, sehingga korupsi juga dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi telah menyentuh berbagai kalangan mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah hingga kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 terdapat 123 perkara korupsi, dimana pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah yaitu 43 perkara korupsi yang melibatkan Pejabat Eselon I hingga Eselon IV. Selanjutnya anggota DPR dan DPRD yang terlibat korupsi sebanyak 20 perkara dan Kepala Daerah sebanyak 13 perkara.

Apabila dibandingkan dengan data tahun 2017, ternyata terdapat kenaikan data perkara korupsi pada tahun 2018 yaitu terdapat 129 perkara korupsi atau sebesar 4.8%.




(Sumber: <https://acch.kpk.go.id>)

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

PNS seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi kewajiban dan larangan PNS, serta janji/sumpah PNS pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara.

Banyaknya PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka bagaimanakah upaya pemerintah untuk menanggulangi korupsi dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari tindakan korupsi?

AKIBAT TINDAKAN KORUPSI



Penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, (3) Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta (4) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan.

Dari faktor penyebab korupsi tersebut terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, yakni:

1. Akibat bagi Negara

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

2. Akibat bagi Individu

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum/pidana.

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), PNS tersebut **harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS**. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.


Adapun kendala Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang sampai saat ini belum memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap PNS yang terbukti melakukan korupsi antara lain:

1. PPK kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.
2. PPK telah menjatuhkan keputusan PTDH tetapi digugat oleh PNS ybs dan dimenangkan/dikabulkan;
3. PPK belum menjatuhkan keputusan PTDH, karena PNS yang terlibat Tipikor telah pensiun BUP;
4. PPK tidak menjatuhkan keputusan PTDH dikarenakan PNS tersebut merupakan PNS yang mutasi dari instansi lain dan Instansi asal tidak menyampaikan data atau salinan putusan pengadilan ybs bahwa melakukan tindak pidana korupsi.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KORUPSI

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*), dapat dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yakni:

1. Melakukan pembinaan agama, moral, dan etika, antara lain melalui penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah. Selain itu perlu diperluas agenda reformasi birokrasi hingga ke tingkat daerah, supaya praktik-praktik korupsi dapat ditekan.
2. Menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol. Perlunya penguatan pada Inspektorat Pusat/Daerah dan pemberian jarak antara Inspektorat dengan Kepala Daerah. Hal ini bertujuan agar Inspektorat tidak mudah terintervensi oleh Kepala Daerah ketika ada temuan.
4. Komitmen dari PPK pusat/daerah dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimana saat ini di beberapa daerah masih banyak PNS yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak diberhentikan sebagai PNS, malah mendapat jabatan strategis.



PENUTUP

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari lemahnya pendidikan agama, moral dan etika, belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat kerugian bagi negara maupun diri mereka sendiri.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*), terhadap PNS yang terlibat korupsi, sanksi tegas berupa PTDH harus ditetapkan oleh PPK. Diperlukan komitmen PPK dalam pemberian sanksi, sehingga tercipta birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu perlu penguatan pada fungsi pengawasan dan kontrol, serta pembinaan agama, moral, dan etika yang akan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan profesionalitas pegawai ASN.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menetapkan pakta integritas untuk kepatuhan/komitmen PPK dalam menindak tegas PNS yang terlibat tindak pidana korupsi.
2. Melakukan kerjasama/MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS) untuk menerbitkan data PNS yang dihukum penjara.
3. Diterbitkan beberapa kebijakan tentang kepatuhan PPK.
4. Penguatan fungsi pengawasan dan kontrol di Inspektorat Instansi Pusat/Daerah.
5. Melakukan pemblokiran data PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (*incracht*).
6. Melakukan monitoring sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran PNS.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
<https://acch.kpk.go.id>.